



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

NOMOR : 66 /HK.03.01-Kpt/1703/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

**PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH APK YANG DIFASILITASI OLEH KPU KABUPATEN
BENGKULU UTARA DAN JUMLAH PENAMBAHAN DAN UKURAN APK SELAIN
YANG DIFASILITASI OLEH KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA
PADA PEMILIHAN UMUM 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 BAB II huruf C angka 6 dan angka 12c.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah, Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091)
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137)

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);

Memerhatikan : Berita Acara Nomor 88/HK.05.BA/1703/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 13 September 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : JENIS DAN JUMLAH APK YANG DIFASILITASI OLEH KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA DAN JUMLAH PENAMBAHAN DAN UKURAN APK SELAIN YANG DIFASILITASI OLEH KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA PADA PEMILIHAN UMUM 2019

KESATU : Jenis dan jumlah APK yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut:

- a. Baliho
 - 10 buah untuk setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden;
 - 10 buah untuk setiap partai politik.
- b. Spanduk
 - 16 buah untuk setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden;
 - 16 buah untuk setiap partai politik;

KEDUA : Peserta Pemilu dapat membuat penambahan APK selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara. Jumlah penambahan APK, terdiri atas:

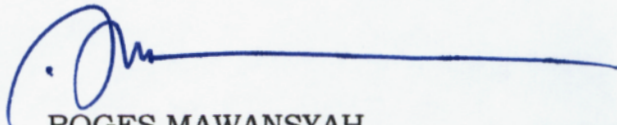
- a. Baliho, paling banyak 5 (lima) buah di Desa/Kelurahan;
- b. Spanduk, paling banyak 10 (sepuluh) buah di Desa/Kelurahan; dan
- c. *Billboard* atau *videotron* paling banyak 2 (dua) buah di Kabupaten.

KETIGA : Desain dan penambahan APK dapat sama dengan yang difasilitasi KPU Kabupaten Bengkulu Utara dengan mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada tanggal 24 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,



ROGES MAWANSYAH